

INTISARI

IMPLEMENTASI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH DALAM PEMBERIAN HAK GUNA USAHA (HGU) KEPADA PT. PAGILARAN DI KABUPATEN BATANG PROPINSI JAWA TENGAH

Ratna Hendratmoko¹ dan Maria S.W. Sumardjono²

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi konsep fungsi sosial hak atas tanah oleh PT. Pagilaran sebagai pemegang Hak Guna Usaha. Hal ini penting karena berdasarkan konsep fungsi sosial hak atas tanah, tanah tidak hanya bermanfaat bagi pemiliknya, tetapi tanah harus bermanfaat bagi masyarakat luas.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah. Untuk mendapatkan data primer, ditentukan 3 desa sampel di Kecamatan Blado yang dipilih secara acak. Responden ditentukan secara acak, dipilih masing-masing sebanyak 20 orang dari setiap desa sampel. Sedangkan nara sumber berjumlah 10 orang yang dipilih dari pejabat pemerintahan dan pegawai PT. Pagilaran terkait. Terhadap responden digunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data dan perolehan data dari nara sumber dilakukan melalui wawancara.

Dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Implementasi kewajiban yang dilakukan oleh PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU untuk mengikutsertakan masyarakat adalah dengan menampung tenaga kerja dari masyarakat sekitar areal HGU menjadi pegawai dan karyawan PT. Pagilaran.
2. Implementasi kewajiban yang dilakukan oleh PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU dalam membangun dan memelihara fasilitas sosial (umum) adalah dengan membangun dan memelihara: rumah dinas bagi karyawan dan pegawai, fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas hiburan dan olah raga, jalan, dan rumah tamu (mess).
3. Upaya yang dilakukan oleh PT. Pagilaran sebagai pemegang HGU dalam memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah serta mencegah kerusakannya adalah dengan metode pengelolaan lahan dan pengawetan tanah.

Kata kunci : Fungsi Sosial – Pemegang Hak Atas Tanah

¹ Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

² Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE CONCEPT OF SOCIAL FUNCTION OF LAND IN THE GRANTING OF RIGHT OF EXPLOITATION TO PT. PAGILARAN IN BATANG REGENCY CENTRAL JAVA PROVINCE

Ratna Hendratmoko¹ and Maria S.W. Sumardjono²

This research aims to find out the implementation of the concept of social function by PT. Pagilaran, the holder of the right of exploitation. This issue is important since land, based on the concept of social function, must not be used only for the benefit of the owner, but also for the benefit of the people in general.

This research was conducted in Blado Sub-district, Batang Regency, Central Java Province. To get the primary data, 3 (three) villages were chosen randomly in Blado Sub-district. It involved 20 (twenty) respondents who were randomly chosen from each selected villages, and 10 (ten) resource persons selected from the government officials and PT. Pagilaran officials. The research instruments for collecting data are questionnaires for the respondents and interviews with the resource persons.

The results of the research are as follows:

1. The obligation for involving local participation is implemented by PT. Pagilaran, the holder of the right of exploitation, in terms of recruiting the local people in the employment.
2. The obligation for building and maintaining public facilities is implemented by PT. Pagilaran, the holder of the right of exploitation, in terms of building and maintaining houses for employees, educational facilities, mosque, church, sport facilities, road, and guest house.
3. The measures to maintain and increase the soil fertility and prevent soil damage are taken by PT. Pagilaran, the holder of the right of exploitation, through the land management and conservation method.

Keywords : Social function – the holder of rights in land

¹ Department of Forestry, Republic Indonesia.

² Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

